



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap Lembaga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Auditor sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta untuk kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait, perlu diatur pedoman dan landasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Kedudukan dan peran inspektorat;
 - b. Visi dan misi Inspektorat;
 - c. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. Kewenangan Inspektorat;
 - e. Tanggung jawab Inspektorat;
 - f. Tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - g. Kode etik dan standar audit APIP;
 - h. Persyaratan APIP Inspektorat;
 - i. Larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - j. Hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - k. Penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Desember 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Desember 2018



19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
5. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah sebagai dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Tujuan Piagam Pengawasan Intern dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola audit yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola audit.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Struktur dan Kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati;
 - 5) Auditor dan Pejabat Pengawasan Pemerintah pada Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan; dan
 - 6) APIP dalam pelaksanaan tugas kegiatan pengawasan secara berkala dievaluasi oleh Tim Pengawas .

2. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

- a. Visi Inspektorat adalah “Mendorong terwujudnya pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan yang profesional”
- b. Misi Inspektorat adalah :
 - 1) Mendorong pemberantasan praktek-praktek KKN;
 - 2) Meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

a. TUGAS POKOK

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. FUNGSI

Inspektorat untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan/atau
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawas, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah:

- a. Berkurangnya Kasus-kasus KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Optimalisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
- c. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan intern Pemerintah yang profesional dan kompeten, ;
- d. Meningkatnya Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja SKPD; dan
- e. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. Melaksanakan pembinaan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, meliputi :
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 6. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 7. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.;
 8. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 9. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 10. Pengarusutamaan gender;
 11. Audit untuk menilai 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien); dan
 12. Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan/ asistensi/ konsultasi/ fasilitator/ narasumber.
- b. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah kabupaten.
 1. Mengawasi reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c) Pembangunan zona integritas; dan
 - d) Penguatan APIP.
 2. Pemantauan pelaksanaan Pepres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pengawasan atas pengelolaan anggaran Pendidikan;
 4. Penguatan sistem pengendalian internal;
 5. Pemantau Tindak Lanjut hasil pengawasan;
 6. Pemantau perkembangan indikator kinerja; dan
 7. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

- b. Penunjang pembinaan dan pengawasan
 - 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 - 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan
 - 3. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik, norma pengawasan dan standar audit APIP.

8. PERSYARATAN AUDITOR dan P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Persyaratan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional P2UPD;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undang;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN JABATAN P2UPD

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern; dan
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (selaku lembaga berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Aparat Pengawasan Ekstern dan Aparat Penegak Hukum.

INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antar auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- a. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan Daerah sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut setiap triwulan; dan
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAN JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;

- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan; dan
- d. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN DAN RB

- a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN dan RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pengawasan; dan
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


INSPEKTORAT DAN BPKP

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah;

6. pendampingan dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan / atau
 7. pendampingan dalam pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan SPIP.
- b. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

